



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor 483 Tahun 2020

#### Tentang

### ORIENTASI AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN, BAITUL ARQAM DAN UJIAN KOMPREHENSIF AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Kurikulum AIK adalah Kurikulum berbasis penciri khusus UMJ berbasis KKNi yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran AIK untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis;
- b. bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah yang berkewajiban untuk menjalankan misi dakwah Islam dan mencetak kader Islam yang dalam praktek beribadah mahdhahnya berittiba' kepada Sunnah Rasulullah yang maqbulah;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan itu, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Peraturan Pemerintah nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor : 02/PED/I.0/B/2012, tentang pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah
6. Ketentuan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 239/KET/1.3/D/2018 tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa di PTMA;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2015
8. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor : 12/Kep/I.0/D/2019, tanggal 16 April 2012 tentang
9. Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, masa jabatan 2019-2021;
10. Peraturan Rektor nomor 372 tahun 2018 tentang Kampus Islami Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Memperhatikan :
1. Program Kerja Bidang IV Al-Islam dan Kemuhammadiyah 2019.
  2. Workshop Al-Islam Kemuhammadiyah pada tanggal 8-9 Nopember 2019, di Jakarta.
  3. Rapat Bidang IV (Warek IV, LPP-AIK dan Wakil Dekan Bidang AIK, tanggal 04 Oktober 2019).
  4. Saran dan masukan Badan Pembina Harian (BPH) dan Pimpinan Universitas dalam pembahasan bersama tanggal 12 Agustus 2020.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG KEWAJIBAN MAHASISWA UNTUK MENGIKUTI ORIENTASI AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN, BAITUL ARQAM, UJIAN KOMPREHENSIF AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN.
- Pertama :
- Orientasi Al-Islam dan Kemuhammadiyah, Baitul Arqam dan Ujian Komprehensif Al-Islam Kemuhammadiyah adalah syarat yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa universitas Muhammadiyah Jakarta untuk mengikuti munaqasah/ujian skripsi;
- Kedua :
- a. Orientasi AIK wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru UMJ untuk memperkenalkan bidang AIK dan dilaksanakan pada masa PKKMB penerimaan mahasiswa baru semester ganjil (1) dan genap (2)
  - b. Baitul Arqam dilaksanakan satu kali bagi mahasiswa tingkat akhir UMJ, dan dilaksanakan oleh Fakultas berkoordinasi

dengan Tim instruktur Baitul Arqam dan LPP-AIK UMJ


- c. Ujian Komprehensif AIK dilaksanakan oleh fakultas berkoordinasi dengan LPP-AIK, dengan dosen penguji adalah Dosen AIK yang ada di fakultas masing-masing yang mendapatkan persetujuan dari LPP-AIK

- Ketiga : Teknis Orientasi AIK, Baitul Arqam , ujian komprehensif AIK diatur oleh bidang IV bersama LPP-AIK, koordinator AIK tingkat fakultas, dengan penguji adalah Dosen tetap AIK di fakultas masing-masing, berdasarkan surat tugas Dekan;
- Keempat : Mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian skripsi apabila yang bersangkutan belum dinyatakan lulus mengikuti Orientasi AIK, Baitul Arqam dan Ujian Komprehensif AIK Universitas Muhammadiyah Jakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kelulusan yang diterbitkan oleh LPP-AIK;
- Kelima : Kepada wakil Dekan Bidang AIK Fakultas agar dapat menjalankan ini dengan sebaik-baiknya sebagai amanah, dan untuk hal-hal teknis agar berkoordinasi dengan LPP-AIK dan Wakil Rektor IV UMJ;
- Keenam : Hal-hal terkait dengan pelaksanaan akan diatur dalam buku petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan;
- Ketujuh : Keputusan ini bersifat mutlak dan mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 23 Muharram 1442 H  
11 September 2020 M

Rektor,

  
Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH.MH  
NBM/NIP : 837.609 / 20.621

Tembusan Yth :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III, IV/
3. Para Dekan Fakultas
4. Para Kaprodi, dan lembaga  
Universitas Muhammadiyah Jakarta